BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Dana Alakasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.239.130.443.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:
   a. Pendapatan asli daerah;
   b. Pendapatan transfer; dan
   c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.062.668.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah.
(3) Anggaran Pendapatan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.056.637.920.000,00 (satu triliun lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.429.855.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:

a. Pendapat Hibah;
b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis; dan
c. lain-lain Pendapatan.

Pasal 4

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp53.084.000.000,00 (lima puluh tiga miliar delapan puluh empat juta rupiah).
(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp12.878.584.000,00 (Dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).
(4) Lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp103.100.084.000,00 (seratus tiga miliar seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.084.000.000,00 (lima puluh tiga miliar delapan puluh empat juta rupiah), terdiri dari:
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
g. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.944.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah).
(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
(9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.878.584.000,00 (Dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.425.455.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah),terdiri dari:
   a. retribusi pelayanan kesehatan;
   b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
   c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
   d. retribusi pelayanan pasar; dan
   e. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
(3) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.276.266.000,00 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
(4) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp502.860.000,00 (Lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
(5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
(6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp6.096.329.000,00 (Enam miliar Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp951.129.000,00(sembilan ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),terdiri dari:
   a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
   b. retribusi terminal;
   c. retribus tempat khusus parkir;
   d. retribusi rumah potong hewan;
   e. retribusi tempat rekreasi dan Olahraga; dan
   f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp423.200.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
(3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
(4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp185.729.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(5) Reribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah).

(6) Retribusi tempat rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp161.200.000,00 (Seratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,2.502.000.000,00 (Dua miliar lima ratus dua juta rupiah) terdiri dari:
    a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
    b. retribusi izin trayek.
(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp103.100.084.000,00 (seratus tiga miliar seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:
    a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    c. jasa giro;
    d. penerimaan atas tuntunan ganti kerugian keuangan daerah;
    e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan;
    f. pendapatan dari pengembalian; dan
    g. pendapatan BLUD.
(2) Hasil Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp925.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(5) Penerimaan atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
(7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp97.725.084.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.058.920.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari:
   a. dana perimbangan;
   b. dana Insentif Fiskal; dan
   c. dana desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp915.921.658.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:
   a. DBH;
   b. dana transfer umum-DAU;
   c. dana transfer khusus-DAK fisik; dan
   d. dana transfer khusus-DAK non fisik.

(3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp13.897.756.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:
   a. DBH pajak bumi dan bangunan;
   b. DBH PPH pasal 21;
   c. DBH sumber daya alam Gas Bumi;
   d. DBH sumber daya alam mineral dan batu bara;
   e. DBH SDA kehutanan-provisi sumber daya hutan;
   f. DBH sumber daya alam perikanan; dan
   g. DBH Cukai Hasil Tembakau.

(4) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp795.275.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(5) DBH PPH Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp5.209.060.000,00 (lima miliar dua ratus Sembilan juta enam puluh ribu rupiah).

(6) DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp2.368.379.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(7) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp2.178.377.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(8) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan sebagaiman dimaksud pada ayat 3 huruf e direncanakan sebesar Rp12.844.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

(9) DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp1.120.498.000,00 (Satu miliar seratus dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(10) DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp2.213.323.000,00 (dua miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Dana Transfer Umum-DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp662.378.924.000,00 (Enam ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:
   a. DAU;
   b. DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
   c. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
   d. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan;
   e. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan; dan
   f. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum.

(2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp495.476.894.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

(3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (Tujuh miliar enam ratus juta rupiah).

(4) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja direncanakan sebesar Rp42.963.678.000,00 (empat puluh dua miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

(5) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.960.780.000,00 (tujuh puluh dua miliar Sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

(6) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.331.571.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

(7) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.046.001.000,00 (delapan belas miliar empat puluh enam juta seribu rupiah).

Pasal 13

(1) Dana transfer khusus-DAK fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp71.844.966.000,00 (Tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:
   a. DAK bidang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. DAK bidang pendidikan Sekolah Dasar;
   c. DAK bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
   d. DAK bidang Perpustakaan Daerah;
   e. DAK bidang Kesehatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
   f. DAK bidang Kesehatan KB;
   g. DAK bidang Pertanian;
   h. DAK bidang jalan regular;
   i. DAK bidang jalan penugasan;
   j. DAK bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan; dan
   k. DAK bidang Irigasi.

(2) DAK Bidang Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.331.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(3) DAK Bidang Pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.841.434.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(4) DAK Bidang Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.262.712.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
(5) DAK Bidang Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(6) DAK Bidang Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp209.706.000,00 (dua ratus Sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
(7) DAK Bidang Kesehatan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.836.998.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(8) DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.586.091.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
(9) DAK Bidang Jalan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.041.327.000,00 (delapan miliar empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
(10) DAK Bidang Jalan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp9.250.856.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(11) DAK Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.536.343.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
(12) DAK Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.460.168.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp167.800.012.000,00, (seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua belas ribu rupiah) terdiri dari:
   a. BOS reguler;
   b. BOS kinerja;
   c. TPG PNSD;
   d. Tamsil guru PNSD;
   e. BOP-PAUD Reguler;
   f. BOP-PAUD Kinerja;
   g. BO-Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan reguler ;
   h. BO-Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja ;
   i. Biaya Operasional Kesehatan Dinas;
   j. Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
   k. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas;
   l. BO Pengawasan Obat dan Makanan;

m. Dana Pelayanan Kepariwisataan;
n. Dana Fasilitasi penanaman modal;
o. Dana ketahanan pangan dan pertanian; dan
p. Dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra Industri Kecil dan Menengah.

(2) BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.307.500.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(3) BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.325.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

(4) TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.701.764.000,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

(5) Tamsil Guru PNSD sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp518.250.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.838.600.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

(7) BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

(8) Biaya Operasional PPK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.101.800.000,00 (satu miliar seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).

(9) Biaya Operasional PKK Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(10) Biaya Operasional Kesehatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.133.194.000,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(11) Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.219.362.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(12) Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.955.895..000,00 (sepuluh miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

(13) Biaya Operasional Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp366.131.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(14) Dana Pelayanan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(15) Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp416.106.000,00 (empat ratus enam belas juta seratus enam ribu rupiah).

(16) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf o direncanakan sebesar Rp563.650.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(17) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp1.972.760.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.137.262.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp79.579.000.000,00 (Tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil;
(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp79.579.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah),terdiri dari:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    d. Pajak Air Permukaan Tanah; dan
    e. Pajak Rokok.
(3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp23.763.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah).
(4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaran Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b direncanakan sebesar Rp14.146.000.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh enam juta rupiah).
(5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
(6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tanah sebagimana dimaksud pada ayat 2 huruf d direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
(7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 17

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.429.855.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
    a. pendapatan hibah; dan
    b. sumbangan pihak ketiga/sejenis.
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.314.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah).
(3) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp5.115.855.000,00 (lima miliar seratus lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 18

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.251.855.443.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 19

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp948.542.580.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsidi;
    e. belanja hibah; dan
    f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.766.011.329,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.303.651.971,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (Nol).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.672.916.700,00 (tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.766.011.329,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), terdiri dari:
    a. gaji dan tunjangan ASN;
    b. tambahan penghasilan ASN;
    c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
    d. gaji dan tunjangan DPRD;
    e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
    f. penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
    g. belanja pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.246.881.804,00 (empat ratus dua belas miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah).
(3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.268.662.680,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.813.649.845,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
(5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.929.454.000,00 (enam belas miliar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
(6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.437.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
(7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp818.526.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.502.400.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.246.881.804,00 (empat ratus dua belas miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah), terdiri dari:
   a. gaji pokok ASN;
   b. tunjangan keluarga ASN;
   c. tunjangan jabatan ASN;
   d. tunjangan fungsional ASN;
   e. tunjangan fungsional umum ASN;
   f. tunjangan beras ASN;
   g. pembulatan gaji ASN;
   h. Iuran jaminan kesehatan ASN;
   i. Iuran jaminan kecelakaan ASN; dan
   j. Iuran jaminan kematian ASN.
(2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp306.469.702.016,00 (tiga ratus enam miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu enam belas rupiah).
(3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.804.987.908,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
(4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.144.906.064,00 (tujuh miliar serratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam ribu enam puluh empat rupiah).

(5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.267.049.020,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua puluh rupiah).
(6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.459.418.860,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
(7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.552.566.022,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
(8) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.478.914,00 (dua puluh juta empat ratus tuuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
(9) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.824.670.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(10) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
(11) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah).
(12) Iuran simpanan peserta Taperum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 22

(1) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.268.662.680,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah),yang terdiri dari:
   a. berdasarkan beban kerja ASN; dan
   b. berdasarkan kondisi kerja ASN.
(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.207.862.680,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 23

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.813.649.845,00 (Sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus emapt puluh lima rupiah), terdiri dari:
   a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
   b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
   c. tambahan Penghasilan Guru ASN; dan
   d. jasa pengelolaan BMD.
(2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.654.200.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

(3) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.096.157.845,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
(4) Tambahan Pengasilan Guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.220.014.000,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta empat belas ribu rupiah).
(5) Jasa Pengelola BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 24

(1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.929.454.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:
a. Uang representasi DPRD
b. tunjangan keluarga DPRD;
c. tunjangan beras DPRD;
d. uang paket DPRD;
e. tunjangan jabatan DPRD;
f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
h. tunjangan komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. tunjangan reses DPRD;
j. pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. pembulatan gaji DPRD;
l. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
m. tunjangan transportasi DPRD; dan
n. uang jasa pengabdian DPRD.
(2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp865.719.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah)
(3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.501.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah).
(4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.625.000,00 (seratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.572.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.255.292.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp98.867.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
(8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.641.000,00 (delapan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
(9) Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.417.309.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

(10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
(11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah).
(12) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu rupiah).
(13) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.337.384.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
(14) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.980.394.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(15) Uang jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

(1) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.437.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari:
    a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
    b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
    c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
    d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
    e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; dan
    f. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH.
(2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.968.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.986.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
(4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.143.000,00 (seratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
(5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.570.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(7) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.884.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 26

(1) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp818.526.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:
    a. Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan

b. Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.526.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(4) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp2.502.400.000,00(dua miliar lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 27

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.303.651.971,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri dari:
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
   f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.272.192.391,00 (lima puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.984.960.900,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.235.451.800,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.365.409.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

(6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.001.159.580,00 (tiga puluh miliar satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.900.158.000,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 28

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 29

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 30

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.672.916.700,00 (tujuh puluh miliar enam

ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari:

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
b. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia;
c. Hibah Dana BOS;
d. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
e. Hibah Dana BO-PAUD; dan
f. Hibah Dana BO-PPK.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.708.943.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(3) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.771.300.700,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah).

(4) Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.685.166.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

(5) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp806.415.000,00 (delapan ratus enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

(6) Hibah dana BO-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.973.600.000,00(lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

(7) Hibah dana BO-PPK sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.146.800.000,00(satu miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 31

(1) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.771.300.700,00(lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari:

a. Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
b. Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
c. Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

(2) Hibah kepada Badan dan Lembaga, Nirlaba, sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.418.129.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.572.001.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah).

(4) Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.336.170.700,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah rupiah).

Pasal 32

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp163.119.265.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah rupiah), terdiri dari:
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp863.417.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.300.426.647,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.327.615.600,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah).
(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.761.631.333,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.866.174.420,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 34

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.300.426.647,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
   a. alat besar;
   b. alat angkutan;
   c. alat bengkel dan alat ukur;
   d. alat pertanian;
   e. alat kantor dan rumah tangga;
   f. alat studio, komunikasi dan pemancar;
   g. alat kedokteran dan kesehatan;
   h. alat laboraturium;
   i. komputer;
   j. alat keselamatan kerja;
   k. peralatan dan mesin BOS; dan
   l. peralatan dan mesin BLUD.

(2) Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.280.000,00(dua ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(3) Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.863.970.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(4) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
(5) Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 28.520.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
(6) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.117.431.000,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(7) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp113.023.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh tiga ribu rupiah).
(8) Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.159.646.531,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
(9) Alat Laboraturium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp410.675.000,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(10) Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.730.942.116,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus enam belas rupiah).
(11) Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
(12) Alat Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
(13) Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol)
(14) Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.708.939.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 35

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.327.615.600,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
    a. bangunan gedung;
    b. Monumen;
    c. tugu; dan
    d. gedung dan bangunan BLUD.
(2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.423.661.300,00 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
(3) Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol).
(4) Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.903.954.300,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

(5) Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 36

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.761.631.333,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga raus tiga puluh tiga rupiah), terdiri dari:
   a. jalan dan jembatan;
   b. bangunan air; dan
   c. instalasi.
(2) Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.707.215.433,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
(3) Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.927.290.100,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).
(4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.127.125.800,00 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 37

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.866.174.420,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), terdiri dari:
   a. bahan Perpustakaan; dan
   b. barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga.
(2) Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
(3) Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 38

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 39

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.193.598.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:
   a. Belanja Bagi Hasil; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan.
(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.650.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.543.598.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),terdiri dari:

a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa; dan
b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

(4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp61.137.262.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp67.406.336.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 40

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), terdiri dari:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 41

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 42

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp2.275.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.275.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 43

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp12.725.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp12.725.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 44

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 45

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II — Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. Lampiran III — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d. Lampiran IV — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e. Lampiran V — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f. Lampiran VI — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII — Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
h. Lampiran VIII — Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
i. Lampiran IX — Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 46

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023
NOMOR 90

PARAF KOORDINASI		
TELAH DITELITI OLEH	PARAF	TGL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		29/12/23
KEPALA BAGIAN HUKUM		
KONSEPTOR		
PENGETIK		18/1/24

KEPALA BKAD	
SEKRETARIS	
KABID PERENC. ANGGARAN	
KASUBID PERENC. ANGGARAN	
KASUBID PENGENDALIAN	
KASUBID ANG. PEND. DANA TRANSFER	